

Jakarta, 3 Juni 2026

No. 067/SMART-IR/VI/2026

Kepada Yth.:

Bapak Adi Pratomo Aryanto

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 6

Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190

Perihal: Tanggapan terhadap Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari PT Bursa Efek Indonesia No. S-06407/BEI.PP2/06-2026 tanggal 2 Juni 2026 kepada PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk ("Perseroan") mengenai Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa yaitu Bloomberg Technoz tanggal 25 Mei 2026 dengan judul berita "Daftar 10 Produsen CPO Raksasa Terindikasi Transfer Pricing – Market", berikut penjelasan yang dapat kami sampaikan:

1. Klarifikasi atas kebenaran berita tersebut

a. Keterkaitan Perseroan dengan pemberitaan tersebut

Jawaban:

Terkait pemberitaan bahwa sebagian besar ekspor CPO dilakukan dengan *trading* Grup di Singapura yaitu Golden Agri International Pte Ltd (GAI), dapat kami sampaikan bahwa Perseroan melakukan penjualan ekspor kepada berbagai pihak, baik pihak ketiga maupun pihak berelasi sesuai dengan strategi komersial dan pemasaran, serta permintaan pasar.

Praktik penentuan harga *transfer* ataupun manipulasi harga yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut merupakan suatu pendapat, dugaan, atau interpretasi yang berkembang dalam pemberitaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait perdagangan internasional dan transaksi dengan pihak berelasi.

b. Jika terdapat keterkaitan, agar disampaikan klarifikasi atas kebenaran pemberitaan mengenai dugaan transfer pricing (TP) CPO atau bahan baku minyak goreng.



Jawaban:

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan terkait perdagangan internasional dan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi penjualan yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak berelasi dilaksanakan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), di mana penentuan harga produk mengacu pada harga pasar internasional yang berlaku.

- c. Latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkara hukum tersebut.
- d. Pihak-pihak yang terlibat, termasuk keterlibatan Perseroan terhadap kasus tersebut.
- e. Dari seluruh pihak yang disampaikan dalam poin d, apakah terdapat pihak yang menjabat dalam manajemen Perseroan? Jika ya, agar disampaikan informasi jabatan serta tahun mulai dan berakhirnya masa jabatan.

Jawaban:

Praktik penentuan harga *transfer* ataupun manipulasi harga yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut merupakan suatu pendapat, dugaan, atau interpretasi yang berkembang dalam pemberitaan. Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan belum memperoleh informasi resmi yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi latar belakang dan pihak-pihak yang terlibat terkait dugaan tersebut. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal tersebut.

- f. Dampak bagi Perseroan akibat permasalahan hukum tersebut, antara lain:
 - Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - Dampak terhadap permasalahan hukum Perseroan;
 - Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan;
 - Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan;
 - Dampak lainnya (jika ada).

Jawaban:

Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan tidak melihat adanya dampak material terhadap kelangsungan usaha, kegiatan operasional, maupun aspek hukum yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan dimaksud. Perseroan terus memantau perkembangan terkait pemberitaan tersebut dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang guna mengklarifikasi dugaan ini berdasarkan prinsip keterbukaan dan kewajaran.

- g. Kontribusi pihak yang terdapat pada pemberitaan terhadap pendapatan Perseroan per 31 Maret 2026.

Jawaban:

Penjualan kepada GAI selama periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2026 adalah sebesar Rp 7,03 triliun, atau berkontribusi 33,9% dari total penjualan terkonsolidasi Perseroan. Transaksi tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan bisnis dan mengacu pada harga pasar internasional yang berlaku.



- h. Agar dijelaskan tingkat materialitas atas dampak permasalahan hukum tersebut bagi Perseroan.

Jawaban:

Sampai dengan tanggal surat ini, Perseroan tidak melihat dampak hukum yang material sebagai akibat dari pemberitaan dimaksud. Perseroan terus memantau perkembangan terkait pemberitaan tersebut dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang guna mengklarifikasi dugaan ini berdasarkan prinsip keterbukaan dan kewajaran.

- i. Perkembangan terkini atas pemberitaan tersebut.
j. Upaya yang telah dan akan dilakukan Perseroan sehubungan dengan pemberitaan tersebut.

Jawaban:

Sampai dengan tanggal surat ini, tidak terdapat perkembangan material yang diketahui Perseroan terkait pemberitaan tersebut. Perseroan terus memantau perkembangan terkait pemberitaan tersebut dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang berwenang guna mengklarifikasi dugaan ini berdasarkan prinsip keterbukaan dan kewajaran. Sebagai perusahaan terbuka yang beroperasi di Indonesia, Perseroan senantiasa berpegang pada standar integritas dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2. Informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Jawaban:

Tidak terdapat informasi/kejadian penting lainnya terkait pemberitaan tersebut yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan serta harga saham Perseroan.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, harap dapat diterima dengan baik. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,



 **DR. ING Gianto Widjaja**
Wakil Direktur Utama

Tembusan Yth:

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan